



ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI BARAT

An Analysis of the Application of Restorative Justice to Mining Crimes in the Jurisdiction of the West Sulawesi Regional Police

Masri¹, Ruslan Renggong², Baso Madiong²

¹Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Barat

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: masri27@gmail.com

Diterima: 11 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian kasus tindak pidana pertambangan dengan *restorative justice* di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dan untuk mengetahui penghentian penyidikan perkara tindak pidana pertambangan di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus tindak pidana pertambangan dengan *restorative justice* di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yaitu penerapan *restorative justice* yang melibatkan proses dialog terstruktur antara para pihak yang terlibat, yang dipandu oleh seorang mediator atau fasilitator yang terlatih. Proses ini dirancang untuk memberikan kesempatan bagi korban untuk mengekspresikan rasa sakit dan kekecewaannya, sedangkan pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan mereka dan melakukan tindakan untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Proses *restorative justice* juga dapat melibatkan keluarga, teman, dan masyarakat yang terkena dampak dari konflik atau kejahatan. Beberapa keuntungan dari pendekatan *restorative justice* adalah bahwa pendekatan ini dapat menghasilkan solusi yang lebih memuaskan dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu konflik atau kejahatan. Penghentian penyidikan perkara tindak pidana pertambangan di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat oleh penyidik polri sesuai Pasal 30 Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana diantaranya: 1) penghentian penyidikan dilakukan melalui gelar perkara; 2) penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan hukum; dan 3) penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Kejahatan Tambang, Kepolisian

ABSTRACT

This research aims to find out the settlement of mining crime cases with restorative justice in the West Sulawesi Regional Police area and to find out the termination of investigation of mining crime cases in the West Sulawesi Regional Police. The research method used is normative law research. The research results show that the resolution of mining crime cases using restorative justice in the West Sulawesi Regional Police Area is the application of restorative justice which involves a structured dialogue process between the parties involved, guided by a trained mediator or facilitator. This process is designed to provide an opportunity for victims to express their pain and disappointment, while perpetrators are allowed to admit their mistakes and take action to repair the damage that has been done. The restorative justice process can also involve family, friends, and communities affected by conflict or crime. One of the advantages of a restorative justice approach is that this approach can produce a more satisfying and beneficial solution for all parties involved in a conflict or crime. Termination of investigation of mining crime cases in the West Sulawesi Regional Police by police investigators in accordance with Article 30 of Perkap Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigation Management including: 1) termination of investigation is carried out through a case title; 2) termination of investigation can be carried out to fulfill legal certainty, a sense of justice, and legal expediency; and 3) termination of investigation is carried out in accordance with the provisions of laws and regulations.

Keywords: Restorative Justice, Crime Mining, Police



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) menentukan secara tegas menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*) (Hamzah, 2008). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pemidanaan atau penjatuhannya pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukannya, membuat jera si pelaku, atau untuk menakuti orang lain supaya tidak melakukan hal yang sama (Ilyas, 2012). Tujuannya yang lebih penting adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai agar ia dapat kembali ke masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna serta dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat.

Mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif merupakan tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia. Namun, institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Kehidupan di suatu negara biasanya tidak dapat berjalan tanpa kehadiran polisi. Istilah polisi pertama kali berasal dari bahasa Yunani, yaitu "politeia" dari Plato dengan latar belakang pemikiran bahwa negara yang ideal adalah mengikuti cita-citanya, bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, di mana keadilan ditegakkan. Variasi istilah lain dapat dilihat di Inggris dengan "police", Jerman dengan "polizei", dan Belanda dengan "politie". Sebuah negara dapat berjalan dengan baik tanpa tentara, tetapi tidak jika polisi tidak hadir di negara yang bersangkutan. Jepang dan Kosta Rika (Amerika Latin) tidak memiliki tentara. Namun kehidupan masyarakatnya dapat berjalan dengan aman dan damai karena di kedua negara tersebut terdapat institusi kepolisian yang bertugas menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Tanggung jawab kelembagaan dan moral Polri merupakan tugas mulia yang perlu dilaksanakan secara arif dan berkeadilan sosial. Tugas kemanusiaan merupakan tugas terpenting yang dilaksanakan dalam rangka keselamatan rakyat, dilaksanakan secara meyakinkan atau persuasif, dan secara beradab atau humanistik untuk membangun paradigma masyarakat yang mengikuti cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan beradab. Tugas ini pada prinsipnya merupakan tugas dan tanggung jawab Polri untuk tetap waspada, tanggap, dan tegas dalam menangani segala bentuk pelanggaran hukum. Polri juga harus profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut untuk menjaga kepercayaan. Setiap masyarakat menginginkan kondisi untuk merasa aman, nyaman, tentram, dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perwujudan negara yang didambakan masyarakat dapat terwujud apabila dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam situasi dan kondisi masyarakat yang ideal dan kondusif.

Masalah peradilan disebut juga merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) sedangkan masalah penegakan hukum itu adalah sama halnya dengan penegakan

kode etik yang tujuannya usaha untuk melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran maka untuk memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali yang semuanya kegiatan tersebut tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum (*law making*) itu. Berarti bahwa penegakan kode etik disebut juga masalah peradilan suatu kegiatan dalam proses mengadili. Tipologi masyarakat di wilayah pertambangan dengan eksploitasi sumber daya alam akan mempengaruhi kondusifitas masyarakat. Oleh karena itu, Polri harus memiliki skema khusus untuk menciptakan masyarakat yang kondusif.

PT didirikan berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang bersepakat dan memiliki modal dalam mendirikan suatu PT (Farid & Hamzah, 2010). Perjanjian ini dibuat dalam akta notaris di wilayah kerja sama dengan domisili PT dan selanjutnya disahkan oleh Menkumham RI sebagai pengesahan status badan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Badan hukum menurut Meijers adalah sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Menurutny, badan hukum itu merupakan suatu realitas/kenyataan yuridis (*yuridische realiteit*), konkret, dan riil walaupun tidak bisa diraba. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan badan hukum sebagai badan, di samping manusia perseorangan yang dapat bertindak dalam hukum yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.

Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya pertambangan di Indonesia, salah satu sumber daya alam sejak zaman penjajahan Belanda dan terus dieksploitasi hingga saat ini, Provinsi Sulawesi Barat tentunya merupakan provinsi dengan perspektif khusus dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakatnya. Provinsi Sulawesi Barat termasuk daerah yang memiliki banyak lokasi pertambangan, saat ini penambangan ilegal masih marak terjadi. Kegiatan penambangan ilegal biasanya dilakukan oleh masyarakat adat dan non-pribumi di luar wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah pertambangan tanpa izin pemerintah setempat. Bahkan penambang sering menggunakan peralatan yang cukup canggih seperti genset listrik, mesin diesel, pompa air bermotor, mesin mashing/milling, dan sebagainya (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 1995).

Masalah penambangan ilegal tidak hanya seputar perizinan dan non-perizinan. Kegiatan prosedur penambangan dilakukan secara tidak terkendali. Kegiatan penambangan yang berlangsung tanpa izin menimbulkan dampak negatif yang besar terhadap lingkungan dan konflik sosial bahkan berdampak pada tindakan kriminal lainnya. Namun dengan banyaknya masyarakat yang mata pencaharian utamanya adalah menambang dan terbatasnya kesempatan masyarakat luas untuk menambang juga menimbulkan masalah baru, di antaranya menimbulkan kericuhan dan kerumunan besar hingga tingkat kejahatan lainnya seperti narkoba, penganiayaan, dan bahkan pembunuhan. Dari berbagai kasus yang mengiringi penambangan ilegal, kasus metamfetamin paling banyak terjadi di wilayah pertambangan (Marzuki, 2013). Kegiatan penambangan ilegal sangat berisiko menjadi tempat kejahatan. Lokasi penambangan yang cukup jauh, dan dimensi geografis yang menyulitkan meski berada di lokasi yang sulit seperti di laut, menambah nilai sulitnya mengungkap kasus-kasus tersebut.

Kepolisian Daerah Sulawesi Barat (Polda Sulbar), sebagai salah satu institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki tugas dan kewajiban untuk menciptakan situasi yang ideal, baik dalam penegakan hukum maupun upaya persuasif lainnya, serta harus cepat dan tanggap dalam menanggulangi penambangan ilegal. Kepolisian Daerah Sulawesi Barat (Polda Sulbar) mendapatkan laporan adanya pemukulan terhadap pelaku tambang yang menyewakan tempatnya. Pemukulan dilakukan oleh yang menyewa tambang dikarenakan adanya ketersinggungan yang dirasakan dari pihak penyewa tambang sehingga para pelaku diamankan ke Polda Sulbar. Pelaku tambang yang dipukuli sebagai pihak yang menyewakan kemudian dimintai keterangan oleh penyidik berupa izin tambang namun belum bisa memperlihatkan izin tersebut dengan alasan izin tambang tersebut berada di orang tua pelaku. Selang seminggu kemudian, keterangan izin tambang dibawa oleh orang tua dari penyewa tambang untuk diperlihatkan ke penyidik Polda Sulbar. Dari keterangan pihak yang mengeluarkan izin dan bidang pertambangan yg didukung oleh keterangan ahli, dokumen tersebut dianggap sah. Selanjutnya di kedua belah pihak yakni dinas ESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia) dan pelaku sepakat untuk berdamai. Dengan adanya kesalahpahaman tersebut selanjutnya dilakukan *restoratif justice* dengan melengkapi persyaratan materil maupun formil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian kasus tindak pidana pertambangan dengan *restorative justice* di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dan untuk mengetahui penghentian penyidikan perkara tindak pidana pertambangan di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat.

2. METODE

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif yang memadukan antara bahan dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung ke Polda Sulbar untuk melengkapi data penulisan ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pertambangan dengan Restorative Justice di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Barat

Masalah hukum dalam menciptakan dunia pertambangan yang baik adalah bahwa penambangan harus dilakukan berdasarkan prosedur dan prasyarat yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pertambangan itu sendiri. Peraturan perundang-undangan ini disebut undang-undang (Zulfa, 2009). Permasalahan penambangan ilegal tidak hanya berkisar pada perizinan dan non-perizinan tetapi dengan jumlah penduduk yang besar yang mata pencaharian utamanya adalah penambangan dan terbatasnya kesempatan masyarakat untuk menambang atau kurangnya cadangan tambang juga telah menciptakan masalah baru, termasuk menimbulkan kekacauan dan kerumunan besar hingga tingkat kejahatan lain seperti narkoba, penganiayaan, bahkan pembunuhan.

Upaya Polda Sulbar dalam penegakan tindak pidana penambangan ilegal menemui berbagai kendala, baik eksternal

maupun internal. Secara internal, masalah ini dapat digambarkan dalam berbagai dimensi. Mulai dari dimensi kompetensi, komitmen personel, serta sarana dan prasarana pendukung. Sementara itu, dimensi eksternal memiliki kompleksitas yang besar, antara lain kondisi lapangan dengan medan yang sulit, budaya hukum masyarakat, dan perekonomian masyarakat yang masih bergantung pada komoditas hasil tambang.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku yang tidak memiliki izin pertambangan rakyat adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Dia, 2010). Perbuatan melawan hukum materil (*materieel wederrechtelijkheid*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum tidak tertulis yakni hukum kebiasaan dan rasa keadilan dalam masyarakat serta nilai kepatutan di dalam masyarakat. Alasan ini tidak dapat dijadikan dasar untuk melepaskan pidana karena akibat pertambangan rakyat tanpa izin merusak lingkungan dan dapat mengakibatkan bencana yang merugikan masyarakat luas.

Restorative justice merupakan suatu konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada keterlibatan korban, pelaku, dan masyarakat yang kurang mendapatkan perhatian dengan adanya mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana pada saat ini (Sukardi, 2014). Selain itu *restorative justice* juga merupakan suatu paradigma baru yang dapat digunakan penegak hukum dalam merespon tindak pidana. Ketentuan pidana terhadap setiap orang yang tidak memiliki izin pertambangan rakyat menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dikeluarkan oleh Menteri yakni Pasal 158 berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Dalam Perkap No. 8 Tahun 2021, syarat materil penerapan *restorative justice* dalam penyidikan Polri diberikan beberapa pembatasan, yaitu a) tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; b) tidak berdampak konflik sosial; c) tidak berpotensi memecah belah bangsa; d) tidak bersifat radikalisme dan separatisme; e) bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan f) bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Sementara syarat formil lebih disederhanakan menjadi a) perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan b) pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba (Nawi, 2013).

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 14 Tahun 2012) menerangkan bahwa:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik diatur di dalam KUHAP. Definisi

itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan sebagai berikut:

“Bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan”.

Oleh karena itu, penyidik Polri berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan penangkapan. Tugas dan kewenangan Polda Sulbar dalam melaksanakan prosedur *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 5 KUHAP, penyidikan adalah tindakan penyidikan yang bertujuan untuk menemukan dan menemukan kejadian yang diduga sebagai tindak pidana guna melanjutkan tindak pidana tersebut ke tahap selanjutnya yaitu penyidikan. Pihak Kepolisian Polda Sulbar dalam mendukung upaya *restorative justice* terlebih dahulu harus memahami kronologis kasus yang diperoleh saat dilakukannya penyelidikan tindak pidana dan alat bukti yang cukup dan sah sesuai dengan pada pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu keterangan saksi yang mendukung, keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa agar pihak penyidik Kepolisian Polda Sulbar dalam diskresinya mampu melakukan pertimbangan perkara patut untuk diterapkannya mediasi final agar sesuai dengan kaidah norma, hak asasi manusia, serta kode etik profesi.

Pada tindak pidana kekerasan, pelapor selaku korban tindak pidana dalam pengajuan laporannya kepada pihak SPKT pertama kali wajib untuk menerangkan peristiwa tindak pidana kekerasan yang terjadi menurut perspektif pelapor tersebut di mana nanti apabila pihak SKPT yang menerima laporan akan memberitahukan kepada penyelidik dan penyidik satreskrim yang akan segera diproses demi memastikan perkara tersebut terbukti merupakan peristiwa tindak pidana atau bukan. Kasus kekerasan yang terjadi di lingkup wilayah Kepolisian Polda Sulbar, Satuan Reserse Kriminal di bawah naungan divisi Pidana Umum dalam menangani kasus kekerasan bertanggungjawab untuk melakukan setiap proses penyelidikan yang biasa dilakukan oleh Tim Polda Sulbar bertugas berada di bawah pimpinan Kepala Unit (Kanit) yang bertanggung menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan, dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor tentang perkembangan dari kasus kekerasan yang ditanganinya. Setelah perkara tersebut ditangani, perkara yang berkaitan dengan Kejahatan dan Kekerasan akan direkap oleh penyidik untuk membuat administrasi dan melaporkan seluruh hasil rekap perkara kepada Kasat Reskrim.

Dalam kasus ini, setelah dikeluarkannya surat perintah penyelidikan pada tanggal 27 Januari 2022 dengan Nomor: SP.Sidik/4/I/2022, pada saat Kepolisian Polda Sulbar melakukan patroli di wilayahnya, polisi mendapati laporan adanya tindak pidana kekerasan pada aktivitas tambang rakyat. Setelah dimintai keterangan, pelaku tambang kemudian tidak dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga berdasarkan Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, pelaku kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Pelaku beralasan jika bukti keterangan izin tambang sedang berada pada orang tuanya sehingga penyidik harus menunggu keterangan dari orang tua pelaku. Hal ini kemudian membuat kepolisian Polda Sulbar mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Pada proses penyidikan dapat dimungkinkan untuk penyidik Polri memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat. Sementara alat bukti berupa

petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP. Apabila di dalam suatu proses penyidikan terdapat laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka dan alat bukti yang sah yang dimaksud tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat. Namun demikian, jika keterangan saksi yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah harus berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP serta asas satu orang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*).

Saksi menurut pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Berdasarkan wawancara penulis bersama Sapan Masiku selaku penyidik Polda Sulbar yang memintai keterangan dari Rijal Pratama selaku saksi pada kejadian kekerasan oleh pemilik tambang yaitu:

“Penyewa tambang merasa tersinggung ketika pihak kepolisian meminta keterangan izin tambang. Pihak penyewa merasa dirugikan karena aktivitasnya selama ini tidak mempunyai bukti keterangan izin yang kuat dari pihak penyewa sehingga terjadi pemukulan”.

Setelah kejadian di TKP (tempat Kejadian Perkara), kedua pihak kemudian dibawa ke Polda Sulbar. Berdasarkan keterangan saksi, maka kedua belah pihak akan dilakukan penahanan untuk dimintai keterangan. Pihak penyewa teringgung dan menuntut pihak yang menyewakan agar memberikan keterangan izin tambang. Berdasarkan kejadian tersebut, pihak kepolisian melakukan *restorative justice* kepada kedua belah pihak. Keduanya setuju berdamai dengan syarat pihak yang menyewakan melampirkan dokumen keterangan izin tambang. Seminggu kemudian, orang tua pelaku mendatangi penyidik Polda Sulbar dengan membawa dokumen berupa keterangan izin tambang. Penyidik lalu mengecek dokumen tersebut bersama ahli. Sebagaimana Pasal 132 ayat (1) bahwa

“Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli”.

Berdasarkan paparan di atas, maka penyelesaian masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat, tidak seluruhnya diselesaikan melalui prosedur pengadilan. Pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan bentuk penyelesaian sepenuhnya menjadi hak korban, terutama dalam perdata dan pidana. Sehubungan itu, Muhammad Aldriansyah Adam selaku penyidik Polda Sulbar mengatakan bahwa:

“Penyelesaian perkara (sengketa) dalam suatu masyarakat dapat dilakukan di mana saja, tidak hanya dilakukan oleh lembaga pengadilan tetapi dapat diselesaikan oleh berbagai forum dalam lingkungan sosialnya, yang dilandasi oleh apa yang disebut hukum asli (*indigenous law*)”.

Penyelesaian tindak pidana pertambangan melalui proses peradilan pidana bukanlah proses yang sederhana karena banyak melibatkan komponen sistem peradilan pidana, banyak tahapan yang harus dilalui, banyak waktu, dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan tindak pidana pertambangan. Upaya mendapatkan keadilan dalam penyelesaian tindak

pidana pertambahan tidak hanya bertumpu pada proses peradilan pidana saja melainkan dapat diupayakan juga melalui penyelesaian yang melibatkan para pihak yaitu penyelesaian melalui *restorative justice*. Penyelesaian tindak pidana pertambahan melalui *restorative justice* pada prinsipnya tidak berbeda dengan proses perdamaian dalam penyelesaian konflik yang biasa ditemukan pada masyarakat di Indonesia. Proses mediasi *restorative justice* lebih murah, cepat, dan efisien karena prosedur *restorative justice* tidak serumit proses peradilan pidana yang birokratis. Komitmen pelaku dan korban tindak pidana untuk secepatnya menyelesaikan juga menjadikan *restorative justice* lebih cepat dan efisien.

Model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* peran aktif korban dan pelaku sangat penting (Hasan dkk., 2022). Kesepakatan pelaku dan korban tindak pidana untuk memilih penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal dapat dilakukan pada waktu sebelum atau sesudah proses penyelesaian tindak pidana berlangsung di pengadilan. Jadi, dalam penyelesaian tindak pidana pertambahan, pelaku dan korban dapat memutuskan untuk memilih penyelesaian perkara melalui mediasi saat tindak pidana sedang dalam proses penyelidikan/penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan, atau setelah pelaksanaan keputusan.

Bilamana komitmen dan itikad baik tersebut telah dimiliki pihak pelaku dan korban, maka penyelesaian tindak pidana penambangan melalui mediasi penal dapat bernilai positif. Nilai positif tersebut dapat dipahami karena berbagai alasan yakni a) dapat menyelesaikan tindak pidana pertambahan secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan; b) memfokuskan perhatian pada kepentingan pelaku dan korban secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, bukan hanya tertuju pada hak-hak dan kewajiban hukumnya, tetapi juga memberikan kesempatan pelaku dan korban untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan konflik di antara mereka; c) memberikan kemampuan konsensus bagi pelaku dan korban untuk melakukan proses dan hasilnya; d) memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian lebih baik di antara pelaku dan korban yang berkonflik, karena mereka sendiri yang memutuskannya; dan e) mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang seringkali mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.

Pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan dalam konteks konflik tindak pidana pertambahan di Sulawesi Barat melalui mekanisme yang tepat dan dilakukan secara hati-hati dan terstruktur untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dari mekanisme tersebut. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian konflik masyarakat dalam tindak pidana pertambahan di Sulawesi Barat dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut.

a. Identifikasi masalah dan pihak yang terlibat

Langkah awal yang penting adalah mengidentifikasi masalah yang mendasari konflik antara masyarakat dalam tindak pidana pertambahan serta mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini akan membantu dalam

memastikan bahwa semua pihak yang terlibat diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses penyelesaian konflik.

b. Pengumpulan data dan informasi

Setelah masalah dan pihak yang terlibat diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah mengumpulkan data dan informasi terkait konflik tersebut. Data dan informasi ini akan membantu dalam memahami perspektif masing-masing pihak sehingga dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik dan akurat tentang akar permasalahan yang dihadapi.

c. Memfasilitasi dialog dan mediasi

Setelah data dan informasi terkumpul, tahap selanjutnya adalah memfasilitasi dialog dan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* di mana semua pihak diberikan kesempatan untuk berbicara dan saling mendengarkan satu sama lain. Tujuan dari dialog dan mediasi adalah mencapai kesepakatan bersama mengenai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

d. Implementasi solusi yang disepakati

Setelah kesepakatan solusi dicapai, tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan solusi tersebut. Implementasi solusi perlu dilakukan secara hati-hati dan terstruktur untuk memastikan keberhasilan dari proses penyelesaian konflik.

e. Evaluasi hasil

Tahap terakhir adalah evaluasi hasil dari proses penyelesaian konflik. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan umpan balik dari semua pihak yang terlibat dan membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini akan membantu dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian konflik tindak pidana pertambahan di Sulawesi Barat.

Pemohonan kepada Polda Sulbar untuk mediasi pidana tindak pidana kekerasan dilakukan sesuai dengan prosedur diskresi kepolisian yang diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa setiap lembaga kepolisian negara Indonesia terkait dengan kinerja tugas dan wewenangnya diberikan kebebasan untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dan hanya bila benar-benar diperlukan dengan mengutamakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kode etik profesi, hak asasi manusia, dan kondisi sosial dalam masyarakat.

Penerapan *restorative justice* dalam menangani kasus kekerasan di Kepolisian Resor Sulawesi Barat masih mengalami kendala. Hal ini ditinjau dari kasus kekerasan yang semakin meningkat dengan pelaku merupakan kalangan anak remaja hingga dewasa, oleh karena itu penyidik selaku aparat penegak hukum dalam mengupayakan mediasi terhadap tindak pidana kekerasan wajib untuk mengupayakan penyelidikan secara optimal demi menemukan bukti yang cukup serta menemukan titik terang dari suatu kasus kekerasan, mulai dari motif pelaku atau hal pendukung lain yang dapat menjadi pertimbangan Penyidik Polres Sulawesi Barat dalam mengupayakan mediasi agar diskresinya tidak bertentangan dengan nilai sosial di masyarakat dalam menangani tindak pidana kekerasan.

Dalam pendekatan hukum formal, kesepakatan yang dihasilkan adalah putusan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Sedangkan dalam pendekatan keadilan restoratif,

kesepakatan yang dihasilkan lebih bersifat kolaboratif dan dibuat bersama oleh kedua belah pihak (Faisal, 2014). Selain itu, pendekatan keadilan restoratif juga dapat menciptakan rasa kepuasan dan keadilan yang lebih besar bagi kedua belah pihak karena mereka terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian konflik dan dapat saling memahami perspektif masing-masing. Dalam praktiknya, *restorative justice* melibatkan proses dialog terstruktur antara para pihak yang terlibat, yang dipandu oleh seorang mediator atau fasilitator yang terlatih. Proses ini dirancang untuk memberikan kesempatan bagi korban untuk mengekspresikan rasa sakit dan kekecewaannya, sedangkan pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan mereka dan melakukan tindakan untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Proses *restorative justice* juga dapat melibatkan keluarga, teman, dan masyarakat yang terkena dampak dari konflik atau kejahatan. Beberapa keuntungan dari pendekatan *restorative justice* bahwa pendekatan ini dapat menghasilkan solusi yang lebih memuaskan dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu konflik atau kejahatan.

Selain itu, *restorative justice* juga dapat membantu mengurangi tingkat repetisi atau kembali melakukan tindak kejahatan oleh pelaku karena proses ini dapat membantu mereka memperbaiki hubungan dengan masyarakat dan memperbaiki perilaku mereka. Secara konsepsi *restorative justice* bukanlah suatu pengganti dari sistem peradilan pidana yang sudah ada, tetapi lebih sebagai tambahan dan alternatif dalam upaya mencapai keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

3.2. Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pertambangan di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat

Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum polisi dan jaksa diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, dan penyitaan harus dilakukan secara yuridis formil dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (Okman dkk., 2020). Oleh karena itu proses penegakan hukum tidak terlepas dari kemungkinan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam realitanya, orang yang hendak mengajukan perkara praperadilan tidak hanya berdasar pada ketentuan seperti yang ada dalam Pasal 1 butir 10 Jo Pasal 77 KUHAP diatas melainkan tindakan penyidik yang tidak melakukan proses penyidikan dengan benar sesuai prosedur yang diatur dalam KUHAP, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan penyidik yang dalam melakukan tugasnya melanggar hak asasi manusia khususnya hak tersangka. Tersangka sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Sedangkan bukti permulaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 21 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah alat bukti berupa laporan polisi dan satu alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan. Sedangkan untuk melakukan penahanan terhadap seseorang tersangka yang melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dan penahanan terhadap tersangka harus dilakukan setelah melalui gelar perkara. Selain itu penghentian penyidikan oleh penyidik polri sesuai Pasal 76 ayat 2 Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana bahwa sebelum dilakukan penghentian penyidikan wajib dilakukan gelar perkara.

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana oleh Polda Sulbar terhadap laporan masyarakat dilakukan sepenuhnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang menyimpan dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP terkhususnya dalam hal penghentian penyidikan. Polda Sulbar harus menumbuhkan kembali rasa percaya masyarakat terhadap kinerja kepolisian yang terkesan tidak sungguh-sungguh dalam menerima, menangani, dan menyelesaikan laporan masyarakat tentang suatu tindak pidana. Dari hasil wawancara dengan Muhammad Aldriansyah Adam mengatakan ada beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik di TKP meliputi:

a. Pengamatan Umum (general observation)

Polisi melakukan pengamatan umum di tempat kejadian perkara dengan memeriksa benda atau sikap pelaku seperti masuk dan keluarnya pelaku, alat yang digunakan atau ditinggalkan dilokasi kejadian, dan merekam kelainan yang ditemukan di sekitarnya penanganan pelaku.

b. Penanganan Pelaku, Korban dan Saksi

- 1) Penanganan pelaku tindakan yang dilakukan penyidik terhadap pelaku dilakukan dengan tiga cara yaitu pertama penyidik melakukan penangkapan, penggeledahan badan, dan pengamanannya. Penangkapan dilakukan dini hari karena malam kejadian pelaku sudah tidak ada di tempat perkara sehingga polisi melakukan penangkapan di rumah kediaman pelaku dan hanya sebagian pelaku yang ditangkap dikarenakan pelaku lainnya kabur dari rumah dan melakukan persebunyian di tempat lain. Dari salah satu pelaku yang belum ditangkap ialah atas nama AN yang masih diduga pelaku yang mengakibatkan korban mengalami luka. Dari informasi yang didapat bahwa pelaku kabur dari rumah tempat tinggalnya di Desa Bua dan bersembunyi di Kabupaten Bone dan pihak kepolisian meminta bantuan kepada kepala Desa Bua untuk membantu kepolisian menyelidiki di tempat persembunyiannya. Setelah melakukan penyidikan pelaku pun ditangkap untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan ditangani langsung di Polda Sulbar. Kedua, penyidik meneliti dan mengamankan bukti-bukti yang terdapat pada pelaku. Ketiga, penyidik melakukan pemeriksaan singkat untuk memperoleh keterangan sementara mengenai hal-hal berhubungan dengan kejadian.
- 2) Penanganan korban pada kasus tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di TKP, kepolisian melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap korban yang mengalami luka akibat pemukulan dalam kejadian kasus pengeroyokan dan diberikan pertolongan langsung dengan di bawa ke rumah sakit umum daerah atau dokter ahli untuk dimintakan VER (*visum et repertum*).
- 3) Dalam penanganan saksi, penyidik melakukan tiga cara yaitu pertama melakukan interview/wawancara langsung kepada saksi yang ada di tempat kejadian perkara. Kedua, menggolongkan sebagai saksi atau orang-orang yang diduga sebagai tersangka. Ketiga, melakukan pemeriksaan singkat terhadap saksi dan orang-orang yang diduga sebagai tersangka.
- 4) Penanganan yang dilakukan kepolisian dalam mencari barang bukti di tempat kejadian perkara bertanya atau wawancara langsung terhadap orang yang diduga melihat kejadian, mendengar, dan

mengetahui tindak pidana yang dilakukan maka dapat diperoleh dari masyarakat yang berada di sekitar TKP guna membantu memberikan keterangan.

Hasil gelar perkara yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Dirreskrimsus Polda Sulbar Nomor: SP3./01/II/2022/Ditreskrimsus yang menjadi dasar dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus Tindak Pidana Pertambangan di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Barat sebagai berikut.

- a) Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana bahwa kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara 1) sebelum ada laporan polisi/pengaduan; dan 2) sesudah ada laporan polisi/pengaduan atau dalam rangka penyidikan. Selanjutnya dalam Pasal 13 dijelaskan bahwa 1) petugas penyelidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyelidik selaku penyidik; 2) petugas penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah; dan 3) laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam..
- b) Dalam pemeriksaan terhadap saksi dan saksi ahli, penyidik melakukan pendalaman kepada saksi yang berkaitan dengan unsur kesengajaan dalam proses penyidikan.
- c) Penyidik mengembangkan pemeriksaan terhadap kedua belah pihak.
- d) Melakukan gelar perkara sebagai bagian dari proses dan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan. Berdasarkan gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulbar hanya dilakukan di internal penyidikan tanpa melibatkan atau menghadirkan pihak pelapor atau terlapor.

Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Barat sebagai upaya lanjutan dari penyelidikan demi menemukan bukti tentang tindak pidana kekerasan tersebut. Kasus kekerasan yang memenuhi syarat untuk diupayakan mediasi akan ditangani dengan menghadirkan para pihak yang berperkara untuk diupayakan mediasi dengan upaya lanjutan penyidik yaitu penghentian penyidikan. Penyidik dalam melakukan penghentian penyidikan terhadap kasus kekerasan memiliki dasar hukum untuk mengeluarkan SP3.

Bukti-bukti yang telah dikumpulkan akan menjadi pertimbangan terhadap kasus kekerasan tersebut agar penyidik selaku melaksanakan tugas dan wewenangnya mengupayakan mediasi bagi para pihak yang berperkara apabila pertimbangan tersebut sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian

Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa mediasi penal selaku kebijakan yang mengamalkan keadilan restoratif ini harus memenuhi syarat materiel dan formil.

Syarat materiel tersebut meliputi a) tidak menimbulkan keresahan atau penolakan masyarakat; b) tidak berdampak konflik sosial; dan c) para pihak tidak keberatan. Adapun syarat formil dalam menerapkan keadilan restoratif menurut Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 adalah a) surat permohonan perdamaian para pihak; b) surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian para pihak yang berperkara diketahui oleh penyidik; dan c) berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara (Heryani, 2012).

Pada syarat formil yang wajib dilakukan oleh pihak penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Barat setelah mendapatkan pertimbangan matang terkait dengan penanganan tindak pidana kekerasan melalui upaya *restorative justice* adalah dalam melakukan upaya mediasi ini para pihak yang berperkara membuat surat pernyataan perdamaian yang telah disetujui dan ditandatangani oleh para pihak yang berperkara, pelapor mencabut laporannya, adanya bukti foto berupa dokumentasi dari para pihak yang telah berdamai, dan pengajuan permohonan kepada pimpinan yaitu Kanit Resmob dan Kasat Reskrim dan apabila dalam permohonan kepada pimpinan tersebut disetujui maka akan diterbitkan SP3. Pihak korban dan pelaku yang dipertemukan saat mediasi berlangsung akhirnya mendapatkan klarifikasi dari motif pelaku yang menggerakkan hati nurani korban bahwa tindak pidana tersebut dilakukan karena adanya suatu kesalahpahaman dan kecerobohan yang di luar kendali pelaku karena adanya klarifikasi tersebut menghasilkan kesepakatan antara para pihak sehingga penghentian penyidikan dilakukan oleh pihak Penyidik Polda Sulbar.

Jika mengacu pada hukum acara mengenai penghentian penyidikan, penerapan *restorative justice* masih menimbulkan perdebatan di internal polri terutama terkait dengan alasan penghentian perkara. Sebagian berpendapat bahwa alasan penghentian perkara adalah demi hukum dan sebagian lagi berpendapat bahwa penghentian penyidikan dengan menerapkan pendekatan *restorative justice* adalah penghentian perkara dengan alasan tidak cukup bukti karena pelapor, korban, dan saksi-saksi telah mencabut laporannya dan atau telah mencabut seluruh keterangannya sehingga perkara tersebut menjadi tidak cukup bukti.

Berdasarkan syarat dan mekanisme di atas, penyelesaian perkara di tingkat penyelidikan tidak akan mengalami banyak kendala dalam implementasinya karena dalam proses tersebut belum melibatkan instansi/lembaga lain dalam kerangka sistem peradilan pidana kecuali penasehat hukum. Dalam hal penanganan perkara telah sampai pada tahap penyidikan, alasan penghentian penyidikan akan sulit diterima oleh komponen sistem peradilan pidana yang lain karena sesuai dengan surat edaran tersebut, penghentian penyidikan dilakukan dengan alasan karena diselesaikan dengan *restorative justice*. Ketika alasan penghentian penyidikan dengan alasan diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* belum diakomodir oleh KUHAP, polri mengambil kesempatan penyelesaian perkara (penghentian penyidikan) dengan alasan diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* sebelum dilakukan pengiriman

SPDP kepada penuntut umum. Artinya polri hanya memiliki waktu kurang dari tujuh hari untuk melakukan hal tersebut. Melihat ketatnya syarat dan mekanisme penghentian penyidikan dengan alasan diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kapolri, maka pada tahap implementasinya akan cukup sulit untuk diterapkan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kasus tindak pidana pertambangan dengan *restorative justice* di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yaitu penerapan *restorative justice* yang melibatkan proses dialog terstruktur antara para pihak yang terlibat yang dipandu oleh seorang mediator atau fasilitator yang terlatih. Proses ini dirancang untuk memberikan kesempatan bagi korban untuk mengekspresikan rasa sakit dan kekecewaannya, sedangkan pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan mereka dan melakukan tindakan untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Proses *restorative justice* juga dapat melibatkan keluarga, teman, dan masyarakat yang terkena dampak dari konflik atau kejahatan. Beberapa keuntungan dari pendekatan *restorative justice* adalah pendekatan ini dapat menghasilkan solusi yang lebih memuaskan dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu konflik atau kejahatan. Selain itu penghentian penyidikan perkara tindak pidana pertambangan di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat oleh penyidik polri sesuai Pasal 30 Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu 1) penghentian penyidikan dilakukan melalui gelar perkara; 2) penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan hukum; dan 3) penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diharapkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sebagai lembaga penegak hukum dapat membuat kebijakan untuk menerapkan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penambangan agar proses penyelesaiannya dapat efektif, efisien, berkeadilan, dan bermanfaat bagi semua pihak. Selain itu disarankan pihak kepolisian hendaknya melakukan pembinaan terhadap masyarakat, penertiban, penanggulangan, dan penghentian pertambangan mineral dan batubara tanpa izin secara total. Lebih lanjut anggaran yang digunakan untuk penyidikan itu harus sesuai dengan kasus yang sedang diselidiki agar tidak terjadi kesenjangan atau memakan waktu yang lama di saat proses penyidikan sedang terjadi karena kasus ini memakan biaya yang besar terutama untuk pembiayaan pada saksi ahli.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Cresswell, J. W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif dan Campuran*. Pustaka Belajar: Yogyakarta.
- Dia, A. (2010). *Aspek Psikologis Hakim dalam Mewujudkan Putusan yang Progresif pada Perkara Pidana (Suatu Kajian Psikologis)*. Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Faisal. (2014). *Memahami Hukum Progresif*. Thafa Media: Yogyakarta.
- Farid, A. Z. A. & Hamzah, A. 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Yarsif Watampone: Jakarta.
- Hamzah, A. (2008). *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Hasan, A., Madiong, B., & Oner, B. (2022). *Tinjauan Hukum Terhadap Pembebasan Bersyarat Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii a Bulukumba: Legal Review On the Terminal Relief of Incidents in Class Ii A Penalty Institutions Bulukumba*. *Clavia*, 20(1), 11-19.
- Heryani, W. (2012). *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Kencana: Jakarta.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*. Bayumedia Rangkang Education: Yogyakarta.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum. Edisi Revisi, Cetakan ke-8*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Nawi, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Umitoha: Makassar.
- Okman, A., Hasan, Y. A., & Jafar, J. M. (2020). *Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas Di Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pdt. Sus-PHI/2019/PN. Mks): The Responsibility of the Board of Directors Is Limited To The Company In Makassar (Decision Number Case Study 11/Pdt. Sus-PHI/2019/PN. Mks)*. *Clavia*, 18(1), 9-24.
- Sukardi. 2014. *Konstruksi Prinsip Restorative Justice Dalam Konsep Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Zulfa, E. A. (2009). *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*. Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta.